

KETERLIBATAN PEMERINTAH DESA DALAM MEREDAM KONFLIK ANTARA PT.PRIA DENGAN MASYARAKAT LAKARDOWO

Muhammad Faisal Mahardika¹, Rachman Shidarta Arisandi², Suprpto³
^{1,2,3}Ilmu Pemerintahan, Universitas Islam Majapahit
Email: fmahardika94@gmail.com

ABSTRAK

Konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo yang disebabkan oleh pencemaran lingkungan dibutuhkan peranan pemerintah desa selaku pengendali kebijakan di Desa untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan Masyarakat Lakardowo. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui keterlibatan Pemerintah desa dalam meredam konflik antara masyarakat Lakardowo dengan PT. PRIA. Berdasarkan fenomena lapangan peneliti tertarik untuk menganalisis konflik dengan menggunakan teori struktural fungsional konflik Lewis A Caser dan teori Pilihan Rasional James S Coleman. Konflik pencemaran lingkungan yang berada di Desa Lakardowo bertentangan dengan kewajiban pemerintah desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Konflik realistik berkenaan dengan pilihan rasional yang mengakibatkan terbaginya dua golongan masyarakat yakni: golongan *wong masyarakat* dan golongan *wong pabrik*. Pemerintah Desa selaku pengendali kebijakan bertindak untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo. Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika akan masuk ke Desa Lakardowo agar tidak terlibat konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo; 2) Jalur agamis berupa *istighosah* rutin setiap Sabtu untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.

Kata kunci: Konflik, Pilihan Rasional, Pemerintah Desa, Masyarakat Lakardowo, PT. PRIA

ABSTRACT

Conflict between PT. PRIA with the Lakardowo Society caused by environmental pollution requires the role of the village government as a policy controller in the village to reduce conflicts between PT. PRIA with the Lakardowo Society. Researchers used qualitative research methods with data collection methods, namely interviews, observations, and documentation. The purpose of this study was to determine the involvement of the village government in reducing the conflict between the Lakardowo society and PT. PRIA. Based on field phenomena, researchers are interested in analyzing conflict by using Lewis A Caser's structural functional theory of conflict and James S Coleman's Rational Choice theory. The environmental pollution conflict in Lakardowo Village is contrary to the obligations of the village government as stated in Law Number 6

of 2014 concerning Villages. Realistic conflicts are related to rational choices that result in the division of two groups of people, namely: the Masyarakat wong group and the Pabrik wong group. The Village Government as the policy controller acts to reduce the conflict between PT. PRIA with the Lakardowo society. The actions of the village government in reducing conflict, in the form of: 1) filtering out any person or organization outside Lakardowo Village when going to Lakardowo Village so as not to get involved in a conflict between PT. PRIA with the Lakardowo society; 2) The religious route is in the form of regular istighosah every Saturday to strengthen the relationship between the community; and 3) take legal action in the form of an appeal in the Administrative Court.

Keywords: *Conflict, Rational Choice, Village Government, Lakardowo Society, PT. PRIA*

PENDAHULUAN

Kekayaan alam Indonesia sangatlah melimpah. Menjadikan Indonesia sebagai negara yang memiliki Sumber Daya Alam (SDA) yang besar nomor dua setelah Brazil (Wiyana, 2013). Kekayaan alam Indonesia yang melimpah semuanya langsung dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (*Undang Undang Dasar 1945*, 2002)

Pengelolaan sumber daya alam sudah diatur oleh pemerintah dengan adanya pembangunan. Pembangunan dirancang dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat yang menuntut adanya perubahan sosial budaya (Umanailo, 2019). Akan tetapi seiring tumbuh kembangnya pembangunan di Indonesia mengikis secara perlahan

kekayaan alam di Indonesia. Melihat situasi seperti itu pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam Undang-Undang Nomer 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 Ayat 2 berbunyi “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum”(*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009)

Akan tetapi manusia tidak bisa lepas dari prinsip ekonomi karena manusia memiliki kemampuan untuk berinteraksi secara sosial dan individu (Parwati, 2018),

Perlu sebuah peraturan untuk yang memadukan antara lingkungan dan ekonomi. Melihat pentingnya sebuah perekonomian dan lingkungan, pemerintah mempertimbangkan lagi aspek tentang pembangunan berkelanjutan yang tidak merusak lingkungan dan perekonomian tetap berjalan. Pembangunan tersebut sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomer 32 tahun 2009 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang memadukan aspek lingkungan hidup, sosial, dan ekonomi ke dalam strategi pembangunan untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan” (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, 2009).

Dengan memadukan antara pembangunan sekaligus lingkungan hidup pemerintah membutuhkan sebuah peraturan untuk mengatur tentang perizinan pembangunan sehingga pembangunan yang diadakan tidak merusak lingkungan sekitar. Mencermati

kondisi seperti itu, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan pasal 1 ayat 1 yang berbunyi “Izin Lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan”(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan, 2012). Izin lingkungan sangatlah diperlukan untuk tetap menjaga lingkungan. Dengan adanya surat izin lingkungan maka pemerintah dengan mudah mengontrol kegiatan wajib AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) ditetapkan oleh bupati hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan

Lingkungan Hidup Pasal 3 Ayat (1) yang berbunyi “Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib UKL-UPL atau SPPL ditetapkan oleh gubernur atau bupati/walikota berdasarkan hasil penapisan” (*Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*, 2010). Dengan adanya tahapan untuk mendapatkan surat izin maka diperlukan keterlibatan pemerintah Kabupaten/Kota serta kerja sama dari masyarakat setempat agar dapat ikut mengontrol dampak dari keberadaan usaha/kegiatan.

Keterlibatan masyarakat dalam mengontrol dampak dari perusahaan yang didirikan. Hal ini tertulis dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan pasal 2 yang berbunyi “Pelaksanaan keterlibatan masyarakat dalam proses Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup dan izin lingkungan dilakukan berdasarkan prinsip dasar: a. pemberian informasi yang transparan dan lengkap; b. kesetaraan posisi diantara

pihak-pihak yang terlibat; c. penyelesaian masalah yang bersifat adil dan bijaksana; dan d. koordinasi, komunikasi dan kerjasama dikalangan pihak-pihak yang terkait”(*Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*, 2012). Keikutsertaan masyarakat dalam proses pengawasan AMDAL dan izin lingkungan adalah untuk transparansi dampak perusahaan sekaligus untuk koordinasi serta komunikasi antara pihak perusahaan dan masyarakat.

pencemaran lingkungan dan konflik pengawasan AMDAL masih sering terjadi, seperti yang terjadi di Kabupaten Mojokerto tepatnya di Desa Lakardowo Kecamatan Jetis. Desa Lakardowo Kecamatan Jetis Kabupaten Mojokerto terdapat sebuah pabrik yakni PT. Putera Restu Ibu Abadi (PT. PRIA). Yakni sebuah pabrik yang bergerak di Bidang Jasa Pengolahan, Pemanfaatan, dan Pengangkutan Limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan NON B3. Limbah tersebut ternyata menuai kontroversi dari warga sekitar. masyarakat Desa Lakardowo mendesak pemerintah untuk segera menutup pabrik PT. PRIA dikarenakan merusak lingkungan khususnya pencemaran

terhadap sumber air yang ada disekitar pemukiman warga sehingga warga mengalami penyakit kulit dikarenakan penggunaan air sumur yang telah tercemar oleh limbah pabrik PT. PRIA.

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah PT. PRIA tidak hanya pencemaran sumber mata air akan tetapi juga pencemaran udara. pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. PRIA sangatlah meresahkan warga sehingga banyak warga yang mengalami sesak nafas dikarenakan limbah udara dari PT. PRIA. Tuntutan warga Lakardowo terhadap PT. PRIA diterima dengan baik oleh pihak Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) sehingga membuat pihak KLH turun tangan untuk melakukan riset. KLH menerima dengan baik keluhan dari warga sehingga turun tangan langsung untuk mengambil sampel yang akan dijadikan riset. Dalam berita tersebut pengambilan sampel hanya dilakukan oleh KLH, Badan Lingkungan Hidup (BLH), Komisi A DPRD Kabupaten Mojokerto dan warga Lakardowo.

Pemerintah desa khususnya kepala desa yang seharusnya mengayomi warga sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 tahun 2014 tentang Desa Kepala pasal 6

ayat (1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Ayat (2) nomer (f) membina kehidupan masyarakat Desa; (n) mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; sedangkan di ayat (4) nomer (b) meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa; (k) kewajiban kepala desa adalah menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa. Sesuai dengan undang-undang nomer 6 tahun 2014 seharusnya kepala desa ikut serta dalam pengambilan sampel yang dilakukan oleh Tim KLH.

Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan, menunjukkan bahwasannya ada sebuah konflik yang berujung pada perlawanan masyarakat terhadap PT. PRIA. Konflik dari masyarakat berujung dengan unjuk rasa warga menuntut PT. PRIA untuk mengangkat timbunan limbah yang ada di dalam tanah karena merusak lingkungan. Dilihat dari permasalahan konflik antara warga Lakardowo dengan PT. PRIA maka permasalahan yang akan dikaji ialah

keterlibatan perangkat desa dalam menangani konflik yang dilakukan oleh warga Lakardowo.

Setiap konflik yang terjadi memiliki sebuah tujuan, tujuan dari konflik terlihat dari motif konflik yang terjadi. Konflik yang muncul dari rasa frustrasi terhadap tuntutan tertentu dan diupayakan sebagai sarana menuju konflik digolongkan sebagai konflik "realistis". Sedangkan konflik non-realistis, di sisi lain, diakibatkan oleh kebutuhan satu antagonis untuk melepaskan ketegangan. Beberapa tingkat konflik tertentu merupakan elemen penting dalam pembentukan kelompok, pembentukan kelompok adalah hasil dari disosiasi dan asosiasi, sehingga baik konflik maupun kerjasama memiliki fungsi sosial. Konflik juga berpotensi membangun kembali persatuan. Banyak hal bergantung pada isu-isu yang dipertaruhkan dalam konflik dan jenis struktur sosial tempat konflik terjadi. Konflik juga mengarah pada pembentukan koalisi dan asosiasi antara pihak yang sebelumnya tidak terkait. Konflik "membersihkan udara" dan memungkinkan ekspresi perilaku bebas dari disposisi permusuhan. Ini mungkin dianggap sebagai "teori katup pengaman" dari konflik, yang menurutnya konflik berfungsi sebagai jalan keluar untuk permusuhan sehingga hubungan

antara antagonis dapat dipertahankan (Cosser, 2012).

Pilihan rasional ialah setiap individu melakukan sebuah perbuatan atau pilihan untuk memenuhi sebuah tujuan yang ingin dicapai. Tujuan dari pilihan rasional bisa dicapai menggunakan sumber daya yang dimiliki serta memaksimalkan kegunaan sumber daya tersebut. Pilihan rasional merupakan sebuah perbuatan perseorangan yang memfokuskan pada sebuah pencapaian dimana pencapaian tersebut adalah gerakan yang ditetapkan oleh preferensi (pilihan). Pilihan rasional memiliki dua elemen yaktor dan sumber daya yang keduanya memiliki sebuah hubungan kepentingan dan kuasa (Hariyanto, 2014).

Mencermati dari latar belakang yang telah diuraikan dan teori yang digunakan, maka dapat ditarik sebuah rumusan masalah sekaligus menjadi fokus penelitian, yakni : Bagaimana keterlibatan perangkat desa dalam meredam konflik warga Lakardowo dengan PT. PRIA ?.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan sebuah pendekatan yang diselenggarakan dalam setting alamiah, menjadikan peneliti sebagai pengumpul

data, menggunakan analisis induktif, serta berfokus pada makna menurut perspektif partisipan (John W. Creswell, 2010). Penelitian kualitatif lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap satu permasalahan. Metode kualitatif berusaha mengungkapkan berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat, dan/atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan menggunakan penelitian kualitatif, diharapkan informasi dan data yang diperoleh peneliti akan lebih mendalam (Sukidin, 2017).

Sedangkan, pendekatan penelitian yang peneliti gunakan adalah dengan pendekatan studi kasus. Studi kasus memiliki beberapa karakteristik yang dikemukakan oleh yakni mengidentifikasi kasus untuk suatu studi, kasus tersebut merupakan “sistem yang terikat” oleh waktu dan tempat, studi kasus menggunakan berbagai sumber informasi dalam mengumpulkan data untuk mendapatkan gambaran terinci, serta studi kasus peneliti akan menghabiskan waktu menggambarkan konteks setting untuk sebuah kasus (John W. Creswell, 2010). Konteks sebuah kasus dapat

mensituasikan di dalam sebuah settingnya yang terdiri dari sebuah setting fisik, maupun setting sosial, sejarah atau setting ekonomi.

Adapun pengumpulan data melalui pendekatan studi kasus yakni: 1) Observasi langsung ke lapangan; 2) Wawancara secara mendalam dan memiliki sifat *open-ended*; 3) Dokumentasi, surat, agenda, laporan-laporan sebuah peristiwa, hasil penelitian, dan hasil evaluasi.

analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. kebutuhan analisis data penelitian digunakan teknik analisis data Model Spiral (John W. Creswell, 2010). Penggunaan Model Spiral, Proses analisi data menggunakan metode spiral meliputi (a) pengumpulan data (*data collection*), baik data primer dan sekunder maupun data yang dalam bentuk teks dan gambar yang akhirnya menghasilkan sebuah unit atau fail. (b) dilakukan proses membaca (*reading*) dan membuat catatan-catatan (*memoing*) sebagai refleksi dari sejumlah jawaban atas pertanyaan penelitian. (c) dilakukan

deskripsi atas data yang telah dicatat, mengklasifikasi, dan menginterpretasi semua data berdasarkan konteks dan kategori. (d) melakukan representasi dan visualisasi dengan membuat kesimpulan-kesimpulan yang dapat dibuat dalam bentuk matriks, diagram pohon, dan selanjutnya menyusun proposisi-proposisi dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif dimulai dengan membuat dan mengorganisasikan file-file informasi, dilanjutkan dengan proses pembacaan dan pengambilan catatan umum tentang informasi yang muncul untuk memperoleh pemahaman umum (John W. Creswell, 2010).

PEMBAHASAN

Hubungan Antara Masyarakat, Pemerintah Desa dan PT. PRIA

Hubungan antara masyarakat dengan Pemerintah desa seperti organisme tubuh yang sulit dipisahkan dikarenakan keduanya memiliki fungsinya masing-masing untuk menjaga ketentraman dan kesejahteraan Desa Lakardowo. hubungan antara PT. PRIA dengan pemerintah desa seperti hubungan simbiosis mutualisme yakni keduanya saling membutuhkan satu sama lain untuk mengangkat perekonomian desa Lakardowo.

Pilihan rasional ialah dimana setiap manusia memiliki tindakan/pilihan untuk menggapai sebuah keinginan. Sesuai dengan undang-undang, pemerintah desa berwenang untuk meningkatkan perekonomian desa. pilihan rasional yang diambil sebagai salah satu kebijakan pemerintah desa Lakardowo menimbulkan sebuah konflik realitis di masyarakat. Konflik realitis yang terjadi di Lakardowo menimbulkan sebuah diasosiasi ditengah masyarakat. Diasosiasi di masyarakat Lakardowo ditimbulkan oleh pilihan rasional yang berbeda. Perbedaan pilihan rasional di masyarakat Lakardowo menimbulkan dua kubu yang berbeda yakni antara kubu yang pro dengan PT. PRIA dan kubu yang Kontra dengan PT. PRIA.

Pilihan rasional yang pertama yakni pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memiliki sebuah kepentingan yakni untuk mengangkat perekonomian warga maka pemerintah desa mengambil sebuah tindakan berupa memberikan izin operasional kepada PT. PRIA. Kedua yakni pilihan rasional yang diambil oleh masyarakat yang pro kepada PT. PRIA dimana masyarakat yang pro terhadap PT.

PRIA memiliki sebuah kepentingan yakni membutuhkan lapangan pekerjaan maka dari itu masyarakat yang pro dengan PT. PRIA mengambil sebuah tindakan dengan bekerja dan membantu PT. PRIA. Ketiga yakni pilihan rasional yang diambil oleh masyarakat yang kontra kepada PT. PRIA dimana masyarakat yang kontra terhadap PT. PRIA memiliki sebuah kepentingan yakni menjaga lingkungan, maka dari itu masyarakat yang kontra dengan PT. PRIA mengambil sebuah tindakan dengan menolak keberadaan PT. PRIA karena dianggap merusak lingkungan

Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika mau masuk Desa Lakardowo agar tidak terlibat dengan konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo; 2) menempuh jalur agamis berupa *istighosah* rutin setia Sabtu sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.

Pro-Kontra Perseptif Pilihan Rasional

Pilihan rasional ialah dimana setiap manusia memiliki tindakan/pilihan untuk menggapai sebuah keinginan. Pilihan rasional merupakan sebuah aktivitas yang memiliki 2 (Dua) hal pokok didalamnya yakni aktor dan sumberdaya. Aktor dalam pilihan rasional adalah orang yang memiliki kuasa dalam mengelola sumber daya alam. Sedangkan, sumber daya ialah suatu potensi yang bisa mendukung sebuah kepentingan dari aktor. Dalam pilihan rasional aktor dan sumber adalah dua hal yang sulit dipisahkan, di Desa Lakardowo terdapat dua aktor yang berbeda pendapat dan memiliki sumber daya masing-masing untuk menggapai keinginannya.

Sesuai dengan undang-undang, pemerintah desa berwenang untuk meningkatkan perekonomian desa. Dalam struktur pemerintah desa Lakardowo untuk menggapai keinginannya sekaligus menjalankan wewenangnya dalam meningkatkan perekonomian desa maka pemerintah desa Lakardowo melakukan sebuah tindakan berupa pemberian izin operasional kepada PT. PRIA dengan

harapan bisa mengangkat perekonomian Desa Lakardowo.

Pengoptimalan dari pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah desa Lakardowo diperlukan sebuah sumberdaya yang mumpuni. Struktur Pemerintah Desa Lakardowo bekerjasama dengan PT. PRIA untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Desa Lakardowo juga menggandeng masyarakat Lakardowo untuk mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa Lakardowo dengan bekerja di PT. PRIA untuk mengangkat perekonomian.

Seiring berjalannya tahun, pilihan rasional yang diambil sebagai salah satu kebijakan pemerintah desa Lakardowo menimbulkan sebuah konflik realitis di masyarakat. Konflik realitis yang berada di Lakardowo ialah sebuah pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. PRIA.

Masyarakat Desa Lakardowo memiliki dua kubu yang berbeda pendapat dalam menanggapi keberadaan PT. PRIA. Kubu pertama yakni kubu yang kontra akan PT. PRIA, mereka merasa bahwa mereka harus menjaga sumberdaya mereka yakni lingkungan tempat mereka hidup sekaligus tempat mereka bekerja yakni

sebagai petani untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pilihan rasional masyarakat yang kontra akan PT. PRIA didasari oleh sebuah sumber daya yang harus mereka pertahankan untuk keberlangsungan mata pencarian mereka sekaligus merawat lingkungan hidup mereka.

Kedua yakni kubu yang pro dengan PT. PRIA, mereka merasa bahwa mereka harus mendukung PT. PRIA dikarenakan PT. PRIA merupakan sumber daya mereka untuk bertahan hidup seperti penyediaan lapangan kerja. Pilihan rasional masyarakat yang pro akan PT. PRIA didasari oleh sebuah sumber daya yakni pemberian lapangan pekerjaan untuk masyarakat agar bisa menopang perekonomian sekaligus mencukupi kebutuhan sehari-hari.

Narasi Tiga Pilihan Rasional, Konflik, dan Akibat Konflik

Pilihan rasional adalah sebuah tindakan yang dipilih oleh setiap individu untuk mencapai sebuah kepentingan. Pilihan rasional memiliki dua hal penting dalam mencapai sebuah tujuan yakni aktor dan sumber daya. Dalam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo ada beberapa kepentingan disetiap aktor yang ada di Lakardowo.

Pilihan rasional yang pertama yakni pilihan rasional yang diambil oleh pemerintah desa dimana pemerintah desa memiliki sebuah kepentingan yakni untuk mengangkat perekonomian warga maka pemerintah desa mengambil sebuah tindakan berupa memberikan izin operasional kepada PT. PRIA.

Kedua yakni pilihan rasional yang diambil oleh masyarakat yang pro kepada PT. PRIA dimana masyarakat yang pro terhadap PT. PRIA memiliki sebuah kepentingan yakni membutuhkan lapangan pekerjaan maka dari itu masyarakat yang pro dengan PT. PRIA mengambil sebuah tindakan dengan bekerja dan membantu PT. PRIA.

Ketiga yakni pilihan rasional yang diambil oleh masyarakat yang kontra kepada PT. PRIA dimana masyarakat yang kontra terhadap PT. PRIA memiliki sebuah kepentingan yakni menjaga lingkungan, maka dari itu masyarakat yang kontra dengan PT. PRIA mengambil sebuah tindakan dengan menolak keberadaan PT. PRIA karena dianggap merusak lingkungan

Adanya perbedaan pilihan rasional menimbulkan sebuah konflik

ditengah masyarakat. Konflik yang terjadi di Lakardowo tergolong konflik yang realistis dikarenakan masyarakat frustrasi dan melakukan sebuah tuntutan kepada PT. PRIA. Frustrasi masyarakat disebabkan oleh sebuah pencemaran lingkungan yang dilakukan PT. PRIA sehingga masyarakat menuntut PT. PRIA untuk pemulihan lingkungan mereka. Adanya konflik realistis berupa pencemaran lingkungan menjadikan disosiasi di tengah masyarakat Lakardowo.

Keterlibatan Pemerintah Desa Dalam Upaya Meredam Konflik

Tanggung jawab pemerintah desa ialah meningkatkan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat memiliki dua unsur yakni meningkatnya perekonomian dan terciptanya ketentraman dan ketertiban. Konflik yang terus terjadi di Desa Lakardowo merupakan bentuk ketidak berdayaan pemerintah desa dalam menjaga ketentraman warga. Pemerintah desa meminta bantuan dari beberapa LSM pecinta lingkungan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Lakardowo.

Penyelesaian konflik dalam rangka menciptakan ketentraman warga Lakardowo, memiliki beberapa tahapan agar konflik itu bisa terselesaikan. Tahapan penyelesaian konflik yang dilakukan oleh pemerintah desa Lakardowo yakni dialog, negoisasi, dan mediasi (Fisher et al., 2001). Pemerintah desa Lakardowo mengadakan dialog yang memungkinkan pihak-pihak yang berkonflik untuk melakukan komunikasi secara langsung. Pemerintah desa mempertemukan antara kedua belah pihak yakni masyarakat dan PT. PRIA untuk melakukan Negosiasi yakni proses untuk memungkinkan pihak-pihak yang beronflik untuk melakukan diskusi dan untuk mencapai penyelesaian melalui interaksi tatap muka. Negoisasi antara kedua belah pihak belum menuai kesepakatan karena masyarakat menginginkan pengembalian semula akan tetapi PT. PRIA belum bisa memenuhi keinginan dari masyarakat.

Dialog serta negoisasi belum bisa mencapai jalan tengah untuk menyelesaikan konflik. Pemerintah desa Lakardowo mengambil langkah Mediasi, yakni proses interaksi yang dibantu oleh pihak ketiga, sehingga

pihak yang bersangkutan dapat menemukan penyelesaian yang disepakati bersama. Mediasi yang dilakukan oleh masyarakat dan PT. PRIA yakni membawa konflik ke PTUN untuk menyelesaikan melalui jalur regulatif. Pendekatan yang dilakukan untuk meredam konflik sosial antara masyarakat yang pro terhadap PT. PRIA dengan yang kontra PT. PRIA melalui pendekatan agamis yakni melalui kegiatan *istighosah* rutin setiap Sabtu salah satu upaya tokoh masyarakat untuk meredam konflik sosial antar masyarakat serta upaya untuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat.

Regulatif adalah peraturan dalam suatu lembaga, peraturan tersebut bekerja dalam konteks kekuatan, kebijakan dan sanksi sebagaimana telah dibuat oleh lembaga tersebut. Untuk itu saling berkaitan dengan kapasitas untuk menegakkan suatu aturan serta memberikan reward dan purnishmen (Scott, 2014). Adanya peraturan untuk menengahi konflik diantara Masyarakat dan PT. PRIA membuat konflik ini meredam dikarenakan masyarakat sudah mengajukan banding ke PTUN agar konflik ini diselesaikan secara jalur hukum.

Konflik antara masyarakat Lakardowo dengan PT. PRIA sampai sekarang belum terselesaikan masih sehingga katup penyelemat tidak berfungsi semesti. Kepala desa yang kewajibannya menjaga ketentraman warga sekaligus melestrakan lingkungan hidup belum bekerja dengan sepenuhnya sehingga konflik masyarakat Lakardowo dengan PT. PRIA bisa terjadi. Akan tetapi, dibalik belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya kepala desa sudah berhasil setidaknya sedikit meningkatkan perekonomian desa dengan memberikan izin operasional terhadap PT. PRIA meskipun taruhannya adalah ketentraman warga dan pencemaran lingkungan hidup. Kepala desa Lakardowo sudah menjalankan kewenangannya sebagai kepala desa dengan baik akan tetapi kepala desa Lakardowo belum bisa memenuhi kewajibannya sebagai kepala desa

PENUTUP

Bedasarkan hasil pembahasan maka penjelasan penelitian tentang keterlibatan perangkat desa dalam penanganan konflik warga Lakardowo dengan PT. PRIA dapat disimpulkan bahwa : Konflik

pencemaran lingkungan di Desa Lakardowo disebabkan oleh keberadaan PT. PRIA. Konflik pencemaran lingkungan yang berada di Desa Lakardowo bertentangan dengan kewajiban pemerintah desa yang tertera pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Konflik pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh PT. PRIA dikategorikan sebagai konflik realistik. Konflik realistik berkenaan dengan pilihan rasional yang mengakibatkan terbaginya dua golongan masyarakat yakni: golongan *wong masyarakat* dan golongan *wong pabrik*. Keberadaan kedua golongan tersebut menimbulkan gejolak konflik sebab masing-masing mendirikan lembaga yang terstruktur (LSM Pendowo Bangkit dan Paguyuban Pegawai PT. PRIA). Lembaga tersebut menambah kekuatan konflik dikarenakan dapat membenturkan kepentingan masyarakat dengan kepentingan PT. PRIA. Berikutnya, Pemerintah Desa selaku pengendali kebijakan bertindak untuk meredam konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo. Tindakan pemerintah desa dalam meredam konflik, berupa: 1) menyaring setiap orang atau organisasi luar Desa Lakardowo ketika

mau masuk Desa Lakardowo agar tidak terlibat dengan konflik antara PT. PRIA dengan masyarakat Lakardowo; 2) menempuh jalur agamis berupa *istighosah* rutin setia Sabtu sebagai bentuk mempererat tali silaturahmi antar masyarakat; dan 3) menempuh jalur hukum berupa aju banding di PTUN.

DAFTAR PUSTAKA

- Coser, L. A. (2012). The Functions of Social Conflict. *The Functions of Social Conflict*, 1–188. <https://doi.org/10.4324/9780203714577>
- Fisher, S., Abdi, D. I., Smith, R., Ludin, J., Williams, S., & Williams, S. (2001). *Mengelola Konflik Ketrampilan dan Strategi Untuk Bertindak*.
- Hariyanto, E. (2014). Pilihan Rasional dan Modal Sosial Petani. *Ub*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 Tentang Izin Lingkungan*, (2012) (testimony of Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, (2009) (testimony of Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia).
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat Dalam Proses Analisis Dampak Lingkungan Hidup Dan Izin Lingkungan*, (2012) (testimony of Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia).
- John W. Creswell. (2010). desain dan model penelitian kualitatif (biografi, fenomenologi, teori grounded, etnografi, dan studi kasus). In *fakultas ilmu pendidikan universitas negeri malang*.
- Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup*, (2010) (testimony of Menteri Negara Lingkungan Hidup).
- Parwati, R. (2018). *Ecology Economy Equity*. ub press.
- Undang Undang Dasar 1945*, 4 (2002) (testimony of Megawati Soekarno Putri). <https://doi.org/10.31227/osf.io/498dh>
- Scott, W. R. (2014). *Institutions and Organizations Fourth Edition*.
- Sukidin, D. (2017). Manajemen Penelitian Tindakan Kelas. In *surabaya, insan cendikia*.
- Umanailo, M. C. B. (2019). *Struktur Perubahan Sosial Dalam Masyarakat Industri*. 2. <https://doi.org/10.31219/osf.io/75rwj>
- Wiyana, F. E. (2013). Optimalisasi Peran Kepemimpinan Guna Meningkatkan Daya Saing Bangsa Dalam Rangka Pembangunan Nasional. In *tugas akhir*. https://id.wikipedia.org/wiki/Sumber_daya_alam#cite_note-antara-8